

# ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

<sup>1</sup>Suhartono Winoto, <sup>2</sup>Rani Auliawati Rachman, <sup>3</sup>Tommy Anggriawan

Senior Researcher at SmartID Indonesia, Malang, East Java Indonesia

E-mail: ranirachman52@gmail.com

**Abstrak:** *Good Governance* merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada organisasi sektor publik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan aspek-aspek fungsional pemerintahan secara efektif dan efisien. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maka diwujudkan melalui adanya penyempurnaan dengan lahirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui interpretasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk mendeteksi tindak lanjut terhadap temuan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji dokumen resmi Pemerintah Daerah yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 dan literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman akuntabilitas kinerja yang digambarkan melalui peningkatan kualitas pengawasan internal dan kapabilitas APIP yang berada pada level 2. Selain itu, masih ditemukannya beberapa permasalahan dalam pelaporan kinerja dan capaian kinerja yakni keterbatasan sumber daya manusia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan khususnya APIP baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

**Kata kunci:** Akuntabilitas Kinerja, Instansi Pemerintah Daerah, LKjIP

**Abstract:** *Abstract : Good Governance is one form of government accountability to public sector organizations in an effort to improve the welfare of the community and carry out functional aspects of government effectively and efficiently, in realizing good governance (Good Governance) it is realized through improvements with the birth of a Ministerial Regulation Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 29 of 2010 concerning Guidelines for Preparation of Performance Implementation and Reporting. This study aims to determine the interpretation of performance accountability of government agencies and to detect follow-up on performance findings as a form of performance accountability in the Pamekasan Regency Government. The research was conducted using the literature study method by reviewing official local government documents, namely the Government Agency Performance Report (LKjIP) of the Pamekasan Regency Regional Inspectorate in 2020 and other literature. The results of the study show an understanding of performance accountability which is described through improving the quality of internal control and APIP capability which is at level 2. In addition, several problems are still found in reporting performance and performance achievements, namely the limited human resources at the Regional Inspectorate of Pamekasan Regency, especially APIP both in terms of both quantity and quality.*

**Keywords:** Performance Accountability, Local Government Agencies, LKjIP

## PENDAHULUAN

Paradigma baru yang berkembang pada sektor publik yaitu birokrasi pemerintah yang efisien dan efektif mungkin sehingga dapat bergerak dengan lebih fleksibel dalam mengikuti tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan. Untuk itu, Pemerintah Daerah memiliki otonomi daerah

sendiri sehingga memiliki peluang untuk mengembangkan daerahnya. Otonomi di dalam daerah mengharapkan pemerintah di daerah masing-masing mampu menyalurkan layanan untuk masyarakat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tentang pelayanan masyarakat agar terciptanya tata kelola yang sesuai

dengan keinginan (Lewedalu et al., 2016).

Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan Pemerintah Daerah dapat berhubungan langsung dengan masyarakat dan memahami aspirasi-aspirasi yang ada dalam masyarakat, sehingga dapat menerapkan tata kelola, pemerintahan yang baik. Keleluasaan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri mengharuskan adanya sinergi antara kinerja dan transparansi dalam pengelolaan keuangan guna mewujudkan *Good Governance* pada sektor pemerintah.

*Good Governance* merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada organisasi sektor publik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan aspek-aspek fungsional pemerintahan secara efektif dan efisien. Sebagaimana yang disampaikan oleh (Mohamad Mahsun, 2013), *Good Governance* merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada organisasi sektor publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan secara, efektif dan efisien.

Pemerintah Daerah dikatakan dapat mewujudkan *good governance* yang baik, dapat dilihat dari bagaimana pemerintah mencapai sasaran sebagai bentuk pendefinisian dari visi, misi dan strategi dari lembaga pemerintah dengan memiliki kinerja yang baik, untuk itu pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kerjanya kepada masyarakat. Kinerja pemerintah yang baik dapat dilihat dari seberapa besar capaian suatu program kerja yang telah disusun dan ditetapkan sebagai suatu sasaran dan tujuan organisasi pemerintah berhasil dilaksanakan dengan baik. Untuk melihat keberhasilan tersebut dapat dilakukan

dengan evaluasi kinerja, yang merupakan alat yang digunakan oleh instansi pemerintah atau organisasi tertentu untuk menilai kinerja para aparatur yang lamban. Evaluasi kinerja dapat menjadi motivasi bagi para aparatur untuk meningkatkan kinerjanya dan melakukan perbaikan untuk yang akan datang (Worotikan et al., 2018).

Kewajiban mempertanggungjawabkan kinerja secara memadai tidak hanya sebatas melaporkan penggunaan dananya, akan tetapi juga mengevaluasi manfaat dari kegiatan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan begitu, pemerintah daerah dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Sebagai tindak lanjut dari cita-cita pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maka diwujudkan melalui adanya penyempurnaan dengan lahirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan. Salah satu cara pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan hasil kerjanya yaitu dengan cara mengimplementasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi/Lembaga/Badan Pemerintah, disingkat LAKIP.

Akuntabilitas secara umum menurut (Lukito, 2014) merupakan sebuah wujud dalam kewajiban penyediaan penyelenggaraan dalam setiap kegiatan organisasi sector public didalam mendapatkan penjelasan dan pertanggungjawaban semua yang bersangkutan dengan tiap program yang telah diselenggarakan dan untuk semua keputusan dan prosedur yang dilaksanakan serta dengan tanggungjawab dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sedangkan yang

dimaksud dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang lebih dikenal dengan istilah AKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (Worotikan et al., 2018).

Menurut (Sahala Purba et al., 2022) akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur pemerintah atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat. Dengan adanya suatu akuntabilitas diyakini dapat mengubah kondisi pemerintahan yang kurang optimal dalam memberikan pelayanan kepada publik, mencegah adanya korupsi, dan meminimalisir adanya penyelewengan kekuasaan.

Pertanggung jawaban secara periodik oleh pemerintah dapat dilakukan dengan membuat laporan pertanggung jawaban atau biasa disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja didalam pemerintahan di Indonesia biasanya menggunakan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang disingkat dengan LAKIP yang digunakan untuk media pertanggungjawaban di dalam instansi pemerintahan. Laporan ini dibuat setiap tahun untuk pelaporan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam pencapaian sasaran yang telah disusun dan ditetapkan. LAKIP berisi uraian tentang kinerja instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran tujuan instansi pemerintah (Worotikan et al., 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh (Kartika, R. D., & Sukamto, 2019) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan memudahkan para penggunanya untuk memahami informasi yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan sehingga mencerminkan suatu pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sistem pelaporan yang baik menandakan bahwa pemerintah telah melakukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dimana sistem pelaporan yang baik akan menyajikan suatu laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku, mudah dipahami oleh para pengguna dan memperhatikan ketepatan waktu dalam setiap pembuatan laporannya, dengan begitu maka akan terciptanya tata kelola pemerintah yang baik.

Pengimplementasian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja instansi pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan secara teknis diatur dalam PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah. Berdasarkan nomenklatur yang baru terjadi perubahan istilah dari LAKIP menjadi LKJIP. LKJIP merupakan salah satu alat yang digunakan dalam penilai keberhasilan/kegagalan kinerja pemerintah, yang menjadi perwujudan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). LKjIP memiliki manfaat untuk membantu kegiatan evaluasi internal sebagai umpan balik (*feedback*) dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi yang lebih baik lagi. LKJIP menjadi cerminan kinerja pemerintah daerah dalam hal pelaporan pada setiap tahun anggaran, dan juga menjadi sarana komunikasi kepada pimpinan maupun staf dan *stakeholders* tentang kinerja instansi sebagai bahan evaluasi guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.


Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan merupakan organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas sebagai pengawas internal yang berada dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pamekasan. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat dipimpin oleh Inspektur sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah dan Kepala Sub Bagian.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Selain itu, sejak tahun 2016-2020 Opini BPK RI terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Pamekasan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut selama 5 tahun. Perolehan

opini WTP ini tidak menutup kemungkinan adanya temuan dari BPK, seperti belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) APIP dan eksternal (BPK). Untuk itulah, maka masih perlu adanya peran pengawasan dan pemantauan Inspektorat dalam menunjang kinerja SKPD. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini untuk mengetahui interpretasi terkait akuntabilitas kinerja terhadap instansi pemerintah dan untuk mendeteksi tindak lanjut terhadap temuan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang lebih baik pada pemerintah Kabupaten Pamekasan.

## METODE

Pada penelitian dengan judul Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan, Penelitian ini akan menggunakan metode *study literature*. Metode *studi literatur* menurut (Kartingningsih, 2015), merupakan suatu cara yang terdiri dari serangkaian kegiatan terkait dengan pengumpulan data, membaca dan mencatat, hingga mengelola bahan penelitian.



Gambar 1. Tahapan Study Literature

Kartingningsih juga turut menyatakan bahwa metode studi literatur dilakukan oleh seluruh peneliti dengan tujuan yang sama, yakni mencari dasar atau fondasi pijakan untuk memperoleh dan membangun pola pikir, kerangka berpikir hingga hipotesis atau dugaan sementara penelitian.

Penelitian akan dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber resmi dan paper yang berkaitan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan apakah mengalami peningkatan atau penurunan.

Metode penelitian ini meliputi: 1) *Research Question*. merupakan tahapan dimana penulis memaparkan mengenai problematika inti yang akan dikaji dalam paper ini. Tahapan ini dilakukan dengan melakukan studi literatur yang lebih dalam mengenai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, hingga latar belakang terbentuknya LKjIP hingga undang-undang yang mendasari terbentuknya LKjIP. 2) *Quality Assessment*. Merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengidentifikasi *literature* yang bersifat potensial terkait judul yang dipaparkan. Tahapan ini dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur terkait yang dinilai memiliki potensi mendukung data hingga *literature* yang tidak sejalan dengan data yang ada seperti pemahaman akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, serta tantangan dan peluang yang mempengaruhi capaian kinerja perangkat daerah, dan lain-lain. 3) *Data Extraction*. Merupakan tahapan yang dilakukan untuk memilih *literatur* yang digunakan dan mengkaji lebih dalam terkait objek yang akan diamati. Tahapan ini dilakukan dengan memilih literatur yang sesuai dengan hasil pengamatan, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023, kemudian dipilih literatur yang sesuai. 4) *Data Synthesis and Analysis*.

mengetahui interpretasi terkait akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk mendeteksi tindak lanjut terhadap temuan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. Tujuan dari penelitian ini Tahapan terakhir adalah dengan melakukan kajian terhadap data yang telah didapat dari *literature* dengan cara membandingkan pernyataan yang ditulis oleh peneliti dengan hasil yang kita temukan.

Tahapan ini akan menentukan data yang didapat sebanding atau tidak sebanding dengan literatur yang digunakan, adapun literatur yang digunakan dapat tidak sebanding dengan data yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan merupakan organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas sebagai pengawas internal yang berada dalam lingkup penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat dipimpin oleh Inspektur sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah dan Kepala Sub Bagian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan diharapkan untuk berperan aktif dalam menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat maupun pelimpahan kewenangan dari Irjen Kemendagri maupun, Setneg dan MenPAN serta BKN.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan merupakan pengemban amanat dan pemangku kepentingan sehingga mengharuskan adanya koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, dalam hal ini fungsi vertikal dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja dalam kurun waktu masa jabatan.

Pada tahun anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.800.505.886 dan Belanja Langsung sebesar Rp.3.470.687.000, sedangkan total realisasi anggaran sebesar 82,54% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 17,46%. Jumlah anggaran tersebut cukup besar, maka dibutuhkan pengelolaan yang efektif dan efisien sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik karena ditunjang dengan alokasi dana yang memadai. Pengelolaan anggaran tersebut tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanat. Dengan demikian, LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut.

LAKIP yang disampaikan oleh instansi pemerintah antara lain bermanfaat untuk 1). Meningkatkan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat; 2). Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan instansi tersebut; 3). Mengevaluasi dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab; 4). Mendorong instansi

Pamekasan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.6.271.192.886 yang terbagi dalam pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; 5). Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Pertanggungjawaban dan pelaporan segala aktivitas diatas dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau setelah perubahan menjadi LKJIP.

Berdasarkan Visi Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Pamekasan yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu "Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata, dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama." Sedangkan untuk tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan mengacu Pada Misi ke-3 yaitu dalam urusan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik efektif dan akuntabel yang dielaborasi dalam kegiatan untuk mewujudkan Tujuan Inspektorat Daerah yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan". Berdasarkan tujuan tersebut sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun terdiri dari 2 sasaran strategis yaitu; a) Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah, b) Pelaksanaan fungsi pelayanan dan

pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien. Berikut adalah perbandingan sasaran kondisi awal dan

target akhir pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan yang termuat pada Tabel di bawah ini

**Tabel 1. Perbandingan Sasaran Kondisi Awal dan Target Akhir**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Akhir (2023)
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah	Presentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A	%	44%	85%
		Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti:			
		APIP	%	-	100%
		BPK	%	80%	90%
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2	3
		Tingkat maturitas SPIP	Level	2	4
2	Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien	Persentase layanan kesekretariatan yang sesuai SOP	%	-	100

Sumber: LKJIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020

### Pemahaman Akuntabilitas Kinerja

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjawab secara perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan terkait keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi misi organisasi disebut dengan akuntabilitas kinerja. Penyajian akuntabilitas kinerja berbentuk penyajian laporan kinerja kepada pihak-pihak berwenang menerima laporan akuntabilitas pemberi amanah. Sebagaimana yang disampaikan oleh (Abdul Halim, 2012, p. 20) menyatakan bahwa akuntabilitas dalam arti luas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan.

Pemahaman akuntabilitas kinerja dijabarkan berdasarkan dua sasaran strategis yaitu 1). Meningkatnya

kualitas pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah; 2). Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien. Berdasarkan dari analisis dokumen LKJIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan, dijelaskan bahwa meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan Perangkat Daerah, diukur dengan indikator kinerja yaitu Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti BPK, Persentase Perangkat daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A Tingkat maturitas SPIP dan Tingkat Kapabilitas APIP.

Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah yang diukur dengan indikator pertama adalah kinerja persentase penurunan temuan pemeriksaan internal (inspektorat daerah), persentase penyelesaian tindak lanjut eksternal (BPK R.I), yaitu hasil persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti BPK dari target

yang ditentukan sebesar 84% dan realisasi sebesar 90% atau capaian kinerja 108%, maka, berdasarkan aplikasi e-auditee.bpk.go.id per semester II tahun 2020, hasilnya menunjukkan keseluruhan total rekomendasi dengan jumlah sebanyak 537, terdapat 485 rekomendasi dengan status tindak lanjut SESUAI (90,32%) dan 52 rekomendasi dengan status tindak lanjut BELUM SESUAI, maka dapat disimpulkan bahwa mengalami kenaikan dari 101,2% menjadi 108%.

Persentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A dari target yang sudah ditentukan sebesar 60% dan realisasi 60% dengan capaian 100% yakni dari 45 Perangkat Daerah terdapat 27 perangkat daerah yang memperoleh nilai A dan 18 Perangkat Daerah memperoleh nilai BB. Maka dapat disimpulkan tingkat Maturitas SPIP dari target level 3 dan realisasi level 3 atau sebesar 100% diperoleh hasil dengan kategori baik.

Kemudian untuk tingkat Kapabilitas APIP dari target yang ditentukan pada level 3 dan realisasi pada level 2 atau sebesar 73% diperoleh hasil dengan kategori kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari 6 elemen terdapat 2 elemen dengan level 3 dan 4 elemen yang masih level 2, yakni: peran dan layanan (elemen 1), pengelolaan sumber daya manusia (elemen 2), praktik profesional (elemen 3), struktur tata kelola (elemen 6). Sehingga dapat disimpulkan APIP dari target 100% dan realisasi 90% atau capaian 90%, berdasarkan laporan hasil pemantauan tindak lanjut semester II tahun 2020 dari total rekomendasi sebanyak 387 terdapat 347 rekomendasi dengan status tindak lanjut SESUAI (90%) dan 40 rekomendasi dengan status tindak lanjut BELUM SELESAI. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa, APIP mengalami penurunan, namun obrik yang menindaklanjuti jumlah rekomendasi lebih sedikit.

Sasaran strategis kedua yaitu Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien. Persentase layanan kesekretariatan yang sesuai SOP dari target 100% dan realisasi 100% atau capaian kinerja 100% dengan kategori sangat baik yakni 6 layanan kesekretariatan.

### **Analisis Pencapaian Kinerja**

Pencapaian indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan tidak terlepas dari proses kegiatan yang mengolah input menjadi output atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja dapat dilihat dari kajian analisis keberhasilan atau kegagalan serta kendala yang dihadapi dan menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan dapat dikemukakan melalui hasil perhitungan capaian (realisasi) kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020.

Berdasarkan data pada LKJiP tahun 2020 ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat persentase capaian tahun 2020 yang mengalami perubahan, seperti capaian indikator Tingkat Kapabilitas APIP mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 67% menjadi 73%, kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan angka menjadi 2,33 dengan target 3,2. Sedangkan capaian indikator persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti, APIP mengalami penurunan dari 99,8% menjadi 90%, pada tahun 2020 pemeriksaan oleh APIP mengalami penurunan, namun obrik yang menindaklanjuti jumlah rekomendasi lebih sedikit. Capaian indikator persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti BPK mengalami kenaikan dari 101,2% menjadi 108%,



hal ini didukung oleh kesadaran perangkat daerah untuk segera menyelesaikan temuan BPK, terutama temuan pada tahun sebelumnya.

Jika ditarik kesimpulan berdasarkan analisis, keberhasilan/kegagalan dari tercapainya indikator kinerja tujuan/sasaran dapat dipengaruhi dari beberapa faktor seperti: Jumlah Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan yang masih kurang memadai untuk mengatasi permasalahan ini yaitu solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pengajuan usul penambahan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui rekrutmen dan mutasi. Peningkatan kompetensi APIP dan perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko. Terdapat banyaknya pelimpahan atas pengaduan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dengan rekomendasi penyelesaian kerugian daerah. Solusi yang dapat dilakukan penyelenggaraan asistensi dan pendampingan atas kegiatan-kegiatan strategi pada APIP Inspektorat Kabupaten Pamekasan, serta melaksanakan rapat koordinasi

penyelesaian tindak lanjut secara intens dan berkala dengan perangkat daerahnya.

Secara umum, capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2020 termuat pada Tabel 2 berikut.

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran strategis tahun 2020 dapat dilihat bahwa sebagian besar seluruh indikator mengalami peningkatan capaian realisasi kinerja. Namun, dari keseluruhan masih ditemukan kemajuan paling rendah pada indikator Tingkat Kapabilitas APIP yang masih pada level 2 sedangkan target akhir adalah pada level 4. Berdasarkan analisis yang dilakukan, indikator ini dapat dinaikkan dengan melakukan pemenuhan elemen-elemen dalam kerangka Kapabilitas APIP yang terdiri dari 6 elemen, yaitu: peran dan layanan; pengelolaan sumber daya manusia; praktik profesional; akuntabilitas dan manajemen kinerja; budaya dan hubungan organisasi dan struktur tata kelola.

**Tabel 2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2023)	Realisasi (2020)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah	Presentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A	60%	60%	100%
		Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti:			
		APIP	100%	90%	90%
		BPK	84%	90%	108%
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3 (3,2)	Level 2	63%
		Tingkat maturitas SPIP	Level 3 (3,2)	Level 3	100%
2	Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien	Persentase layanan kesekretariatan yang sesuai SOP	100%	100%	100%

Sumber: LKJIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020

Pencapaian diatas memperoleh dukungan dari komitmen yang kuat dari seluruh jajaran di Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan, sehingga kondisi ini juga memperoleh dukungan dari sisi penganggaran yang berdampak pada peningkatan pengimplementasian program dan kegiatan, seperti yang termuat pada tabel 3 berikut:

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa secara umum diperoleh efisiensi untuk masing-masing indikator. Anggaran yang ada telah sepenuhnya mendukung tujuan atau sasaran dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan. Efisiensi penggunaan anggaran berada pada taraf cukup, dengan serapan anggaran pada tahun 2020 sebesar 82,54% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 17,46%.

### Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang

mempengaruhi akuntabilitas capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan, berdasarkan hasil analisis SWOT, tantangan dan peluang Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam mencapai target yang telah dilakukan dapat dilihat dari Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

#### *Faktor Internal*

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam instansi Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan sendiri, yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan yaitu: Komitmen pimpinan dalam meningkatkan APIP, Inspektorat sebagai penjamin mutu (*Quality Assurance*) dan pemberian asistensi, dan yang terakhir Tingginya animo dari APIP dalam meningkatkan kinerja kompetensinya.

**Tabel 4. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Anggaran (2023)	Realisasi Anggaran (2020)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah	Presentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi AKIP minimal A	178.794.000	169.624.000	95%
		Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti:	1.183.558.000	1.157.868.000	98%
		APIP			
		BPK			
		Tingkat Kapabilitas APIP	200.000.000	174.092.400	87%
Tingkat maturitas SPIP	753.340.000	617.637.500	82%		
2	Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien	Persentase layanan kesekretariatan yang sesuai SOP	1.154.995.000	1.001.722.957	87%

Sumber: LKJIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020.

Selain kekuatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan juga memiliki kelemahan yaitu: keterbatasan Sumber Daya Manusia, Masih terdapat GAP kompetensi APIP, penyempurnaan pedoman operasional pemeriksaan Reguler yang di sinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Belum menerapkan system pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (*reward and Punishment*) berbasis kinerja individu.

### ***Faktor Eksternal***

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar Instansi yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan. Faktor eksternal terdiri dari Peluang dan Tantangan. Peluang yang dimiliki yaitu: adanya komitmen untuk mengefektifkan sistem pengawasan dan sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintah dan keuangan akuntabel, adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran inspektorat, adanya dukungan pusat pembinaan jabatan fungsional auditor, pusdiklat pengawasan BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan, adanya komitmen bersama pemerintah Kabupaten Pamekasan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan pada laporan keuangan pemerintah daerah dan mempertahankan opini tersebut untuk tahun berikutnya.

Sedangkan untuk tantangan yang akan dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan yaitu: Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari korupsi, kolusi dan Nepotisme, Prosedur atau kebijakan dikeluarkan sering mengalami perubahan, Keinginan dari stakeholders bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi

untuk memberikan solusi bagi permasalahan, Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik, Kompleksitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian literatur di atas menunjukkan bahwa analisis akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun 2020 bahwa secara umum, capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dapat dikategorikan Sangat Baik dengan rata-rata rasio capaian kinerja sebesar 110,44%. Pemahaman akuntabilitas kinerja yang digambarkan melalui peningkatan kualitas pengawasan internal dan kapabilitas APIP berada pada level 2. Komponen penilaian akuntabilitas kinerja digambarkan dengan meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah yang diukur dengan adanya beberapa persentase capaian yang mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seperti capaian indikator Tingkat Kapabilitas APIP mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 67% menjadi 73%.. Sedangkan capaian indikator persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti, APIP mengalami penurunan dari 99,8% menjadi 90%, pada tahun 2020 pemeriksaan oleh APIP mengalami penurunan, namun obrik yang menindaklanjuti jumlah rekomendasi lebih sedikit. Capaian indikator persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti BPK mengalami kenaikan dari 101,2% menjadi 108%, hal ini didukung oleh kesadaran perangkat daerah untuk segera menyelesaikan temuan BPK, terutama temuan pada tahun sebelumnya. Dengan

demikian, secara umum capaian indikator kinerja program/kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada taraf cukup, dengan serapan anggaran pada tahun 2020 sebesar 82,54% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 17,46%. Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa kenaikan dan penurunan capaian dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia, Belum menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (*reward and Punishment*) berbasis kinerja individu sehingga menyebabkan kinerja kurang maksimal.

## SARAN

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai *good governance* dapat dilakukan oleh setiap pemerintah daerah dengan memperhatikan pelaksanaan yang efisien dan efektif mungkin. Berdasarkan analisis diatas saran yang dapat diberikan oleh peneliti guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dan Pemerintahan Kabupaten Pamekasan khususnya adalah perlu adanya pengajuan usul penambahan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui rekrutmen dan mutasi. Peningkatan kompetensi APIP dan perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, perlu adanya penyelenggaraan asistensi dan pendampingan atas kegiatan-kegiatan strategi pada APIP Inspektorat Kabupaten Pamekasan, serta melaksanakan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut secara intens dan berkala dengan perangkat daerahnya. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperdalam kajian terkait faktor yang mempengaruhi naik turunnya capaian kinerja sehingga dapat diketahui

permasalahan yang menyebabkan belum maksimalnya kinerja yang dilakukan agar mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, M. S. K. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan Daerah Edisi 4. Salemba Empat.
- Dr. Drs. Ismail Nurdin, M. S., & Dra. Sri Hartati, M. S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial (S. H. Lutfiah (ed.)). Penerbit Media Sahabat Cendekia.
- Mohamad Mahsun. (2013). Akuntansi Sektor Publik (Edisi 3) (3rd ed.). BPFE Yogyakarta.
- Kartika, R. D., & Sukamto, S. (2019). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Daerah Kota Surabaya)*. In Liability.
- Kartingningsih, E. D. (2015). *Panduan Penyusunan Studi Literatur*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit.
- Lewedalu, G. G., Kalangi, L., & Warongan, J. D. L. (2016). Evaluasi Penatausahaan, Penyusunan, Dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 11(3), 66–73.  
<https://doi.org/10.32400/gc.11.3.13132.2016>
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik: tantangan berdemokrasi ke depan*. Grasindo.

- Mohamad Mahsun. (2013). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi 3)* (3rd ed.). BPFE Yogyakarta.
- Sahala Purba, Rintan Saragih, & Tika Meisiska Br Sembiring. (2022). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 122–129. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140>
- Worotikan, J. H., Sondakh, J. J., & Gamaliel, H. (2018). Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 546–555. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21431.2018>

[ Halaman Kosong ]